



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pelabuhan II KM 22 desa Cimanggu Kec Cikembar – Sukabumi
Kabupaten Sukabumi Telp (0266) 321575 Fax.321578 Cikembar 43161
Email : info@disdik.sukabumikab.go.id Website : <http://disdik.sukabumikab.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.6.6/ 8784 Bid.KPML/2023

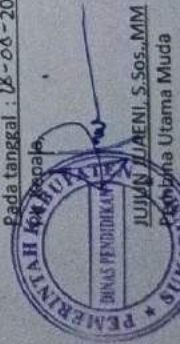
Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Izin dari Lembaga KB MURSYDUL WILDAN Kecamatan Caringin, Nomor : 02/KB-MSW/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Tingkat PAUD dan memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendidikan, Perubahan, Penutupan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Tingkat PAUD, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Usia Dini;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPPTSP;
7. Peraturan Bupati Nomor 503.05/kep.246-DPMPPTSP/2018 Tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas Pendidikan.

Dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberikan rekomendasi kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MURSYDUL WILDAN yang beralamat di Kp. Caringin Panak RT 18 RW 06 Desa Cikembang Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 18-08-2023



JUJUN JUAENI, S.Sos.,MM
Kepala Utama Muda



PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 /wp-3853 /disdik-

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: PAUD MURSYDUL WILDAN
No Izin, TMT	: 421.10/Kep. 21/DISDIK-2010, 07/01/2011
Alamat	: Kampung Caringin Pandak Rt. 18/ Rw. 06
Desa / Kelurahan	: Cikembang
Kecamatan	: Caringin
Kabupaten	: Sukabumi
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
NPSN	: 69782551
Pemilik/ Penyelenggara	: Dewi Hafidudin, S.Ag.
Prinsipan	: Ujang Azizi

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui PAUD, maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan PAUD, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK izin penyelenggaraan ini berakhir.

Sukabumi, 05-12-2016

Kepala,

Dr. Maimun Abdurrahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

